

STUDI INTERDISIPLINER DISERSI DI LINGKUNGAN MILITER DARI ASPEK PSIKOLOGI SOSIAL DAN HUKUM

(*INTERDISCIPLINARY STUDY OF DISSERTATION IN MILITARY ENVIRONMENT FROM SOCIAL PSYCHOLOGY AND LEGAL ASPECTS*)

Reva Fitri Ramadani, Irwan Triadi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: 2310611058@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwanriadi1@yahoo.com

Abstract

Desertion in the military environment is not only a violation of the law, but also reflects an extreme response to complex psychological and social pressures. This study aims to analyze how the interaction between psychological and social factors shapes the tendency of desertion among soldiers, and to evaluate the effectiveness of Indonesian military law in dealing with this phenomenon. The method used is a qualitative approach with a literature study and an interdisciplinary approach. The results of the study indicate that mental disorders such as severe stress and PTSD, coupled with social pressure from the military environment and family, contribute significantly to soldiers' decisions to leave service without permission. On the other hand, military law regulations, especially the Military Criminal Code (KUHPM) and Law Number 25 of 2014, still emphasize a repressive approach without considering the psychosocial background of the deserter. Therefore, military law reform is needed with a more humane, contextual, and recovery-based approach to create a fair and adaptive system to the reality of soldiers.

Keywords: *desertion, military, military law, psychologica*

Abstrak

Disersi dalam lingkungan militer bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan respons ekstrem terhadap tekanan psikologis dan sosial yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana interaksi antara faktor psikologis dan sosial membentuk kecenderungan disersi di kalangan prajurit, serta mengevaluasi efektivitas hukum militer Indonesia dalam menangani fenomena tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan interdisipliner. Hasil kajian menunjukkan bahwa gangguan mental seperti stres berat dan PTSD, ditambah dengan tekanan sosial dari lingkungan militer maupun keluarga, berkontribusi signifikan terhadap keputusan prajurit untuk meninggalkan dinas tanpa izin. Di sisi lain, regulasi hukum militer, khususnya Kitab Undang-Undang

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 431

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, masih menekankan pendekatan represif tanpa mempertimbangkan latar belakang psikososial pelaku disersi. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum militer dengan pendekatan yang lebih manusiawi, kontekstual, dan berbasis pemulihan untuk menciptakan sistem yang adil dan adaptif terhadap realitas prajurit.

Kata kunci: disersi, militer, hukum militer, psikologis

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Disersi dalam lingkungan militer merupakan salah satu permasalahan yang cukup kompleks dan berdampak luas baik bagi individu prajurit maupun institusi militer secara keseluruhan. Disersi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya, tetapi juga cerminan dari berbagai tekanan psikologis dan sosial yang dialami oleh prajurit. Fenomena ini menuntut pemahaman yang komprehensif dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek psikologis, sosial, dan hukum.¹ Secara psikologis, prajurit militer sering menghadapi berbagai tekanan mental seperti stres tinggi, kelelahan emosional, rasa takut, dan trauma yang dapat memengaruhi stabilitas mental dan keputusannya.² Tekanan tersebut kerap diperparah oleh faktor sosial, termasuk hubungan interpersonal yang kurang harmonis di lingkungan militer, tuntutan disiplin yang ketat, serta tekanan dari keluarga dan masyarakat.

Interaksi antara faktor psikologis dan sosial berpotensi membentuk kecenderungan individu untuk melakukan disersi sebagai bentuk pelarian atau respon terhadap kondisi yang dirasakan tidak tertahankan. Di sisi lain, tindakan disersi dianggap sebagai pelanggaran serius dalam hukum militer dan diatur secara ketat dalam regulasi militer di Indonesia. Penegakan hukum terhadap disersi memiliki tujuan untuk menjaga kedisiplinan dan ketertiban dalam institusi militer.³ Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana hukum militer saat ini mampu menangani fenomena disersi secara efektif dengan mempertimbangkan latar belakang psikososial yang melatarinya. Apakah pendekatan hukum yang diterapkan sudah cukup manusiawi dan adaptif terhadap kondisi riil prajurit atau justru terlalu kaku sehingga menimbulkan ketidakadilan?

Permasalahan disersi juga mencerminkan adanya celah dalam sistem dukungan internal yang seharusnya melindungi dan memfasilitasi kebutuhan emosional serta sosial prajurit. Di banyak negara, termasuk Indonesia, perhatian terhadap kesehatan mental di lingkungan militer masih belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan pertahanan. Padahal, keberadaan sistem dukungan psikologis yang kuat dapat menjadi alat pencegahan yang efektif terhadap potensi disersi. Tidak jarang prajurit mengalami disorientasi moral, tekanan dari atasan, atau kesulitan beradaptasi dengan kehidupan militer yang keras, namun tidak memiliki saluran yang memadai untuk menyampaikan keluhan atau mencari bantuan.⁴ Ketika ketidakmampuan institusi dalam

¹ Wicaksana, T. W. (2023). *TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI OLEH ANGGOTA MILITER (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar)* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).

² DAELI, D. E. (2024). Peran Terapi Kognitif-Perilaku dalam Mengurangi Gejala PTSD pada Veteran Militer. *literacy notes*, 2(1).

³ RIZAKI, R. (2025). *IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI DI PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁴ Gunata, I. P. (2020). *ANALISIS KESesuaian Pelayanan Prajurit Kesatuan Tempur Dengan Gangguan Terkait Stres di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainuddin Surakarta Tahun 2020*.

merespons sinyal-sinyal tersebut terjadi secara sistemik, tindakan disersi menjadi manifestasi dari krisis personal yang tidak tertangani.

Perkembangan hukum militer di Indonesia perlu terus dikaji dalam menghadapi dinamika sosial dan psikologis yang semakin kompleks di era modern ini. Adaptasi regulasi hukum dan sistem penegakan hukum yang mampu merespons fenomena disersi dengan pendekatan yang lebih holistik sangat dibutuhkan. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga kontekstual dan manusiawi, sehingga mampu menciptakan suasana kerja militer yang kondusif dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam interaksi antara faktor psikologis dan sosial yang mendorong terjadinya disersi di kalangan militer Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengkaji bagaimana hukum militer di Indonesia mengatur serta menanggapi tindak pidana disersi, termasuk efektivitas dan keadilan penerapan hukum tersebut.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penyebab disersi dari perspektif psikososial serta evaluasi terhadap respons hukum militer. Temuan ini dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan militer dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanganan disersi yang lebih manusiawi dan efektif.

Penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai upaya memahami secara mendalam faktor-faktor yang mendorong disersi dari sisi psikologis dan sosial sekaligus mengevaluasi respons hukum militer terhadap tindak pidana tersebut. Melalui studi interdisipliner ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih utuh dan solusi yang lebih tepat dalam menangani disersi di lingkungan militer Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit dan menjaga stabilitas institusi militer secara berkelanjutan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana interaksi antara faktor psikologis dan sosial dapat membentuk kecenderungan prajurit militer untuk melakukan disersi?
- b. Bagaimana hukum militer di Indonesia mengatur dan menanggapi tindak pidana disersi?

B. METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih agar dapat memahami secara mendalam interaksi antara faktor psikologis dan sosial yang mendorong terjadinya disersi di kalangan militer, serta bagaimana hukum militer di Indonesia mengatur dan menanggapi tindak pidana disersi. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan militer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah dokumen secara sistematis dan kritis untuk memastikan informasi yang relevan dan valid.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek psikososial dan hukum militer. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penyebab disersi dari sisi psikologis dan sosial sekaligus mengevaluasi efektivitas serta keadilan penegakan hukum militer terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini dibatasi pada konteks militer Indonesia dengan fokus utama pada tindak pidana disersi dan faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam fenomena tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Interaksi Antara Faktor Psikologis Dan Sosial Dapat Membentuk Kecenderungan Prajurit Militer Untuk Melakukan Disersi

Disersi dalam lingkungan militer tidak dapat dipahami secara sempit sebagai sekadar tindakan pelanggaran terhadap hukum militer atau bentuk ketidakpatuhan terhadap perintah. Tindakan ini kerap kali mencerminkan respons ekstrem terhadap tekanan psikologis dan sosial yang kompleks. Dalam kehidupan militer, prajurit dihadapkan pada situasi yang menuntut kesiapsiagaan tinggi, ketahanan fisik, dan mental yang kuat. Namun, tuntutan tersebut tidak jarang melampaui kapasitas individu, sehingga menyebabkan gangguan psikologis seperti stres berat, kecemasan berlebih, hingga post-traumatic stress disorder (PTSD). Studi RAND Corporation menunjukkan bahwa prajurit dengan gejala depresi memiliki risiko 2,6 kali lebih besar untuk keluar dari dinas militer dibandingkan mereka yang tidak mengalaminya, sedangkan prajurit dengan gejala PTSD memiliki risiko 2,1 kali lebih besar.⁵ Temuan ini menegaskan bahwa faktor psikologis memainkan peran penting dalam mendorong tindakan disersi, terutama ketika sistem dukungan internal di lingkungan militer tidak memadai.

Tekanan sosial juga menjadi pemicu signifikan dalam pembentukan kecenderungan disersi. Hubungan interpersonal yang kurang harmonis di lingkungan kesatuan, gaya kepemimpinan yang terlalu otoriter, perundungan, serta beban ekonomi dan masalah keluarga turut memperparah kondisi psikologis prajurit. Situasi ini menciptakan perasaan keterasingan, tidak didengar, atau tidak dianggap oleh institusi. Dalam banyak kasus, tekanan dari rumah tangga seperti ketidakharmonisan keluarga atau ketidakstabilan finansial membuat prajurit merasa terjepit antara kewajiban tugas dan tanggung jawab pribadi.⁶ Ketika tekanan sosial ini berinteraksi dengan tekanan psikologis yang tidak tertangani, maka terbentuklah kondisi mental yang rapuh dan rentan. Dalam titik krisis, disersi bisa dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar dari situasi yang dirasakan sudah tak tertahankan. Maka, tindakan ini bukan semata bentuk pelanggaran, melainkan ekspresi dari kegagalan sistem untuk merespons kebutuhan psikis dan sosial anggotanya.

Sistem hukum militer di Indonesia masih memandang disersi sebagai pelanggaran disiplin yang harus ditindak secara tegas, tanpa melihat latar belakang psikis maupun sosial pelaku. Pendekatan hukum yang represif ini membuat ruang pemulihan dan reintegrasi bagi prajurit yang mengalami kesulitan menjadi sangat terbatas. Padahal, studi dari Angkatan Laut Australia mengungkapkan bahwa gangguan psikiatri selama masa dinas secara signifikan meningkatkan risiko pemisahan dini dari tugas.⁷ Ini menunjukkan pentingnya sistem deteksi dini, konseling psikologis, serta kebijakan preventif di lingkungan militer. Tanpa pendekatan yang holistik, tindakan hukum semata tidak akan mampu menyentuh akar persoalan disersi. Hal ini memperlihatkan kesenjangan antara pendekatan normatif yang diterapkan dalam sistem militer dengan realitas kompleks yang dihadapi prajurit sehari-hari.

Pemahaman terhadap disersi harus dilakukan melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum, psikologi, dan sosiologi. Penting bagi institusi militer untuk membangun sistem pendampingan psikososial yang mampu mendeteksi potensi kerentanan sejak dini, serta menyediakan ruang aman untuk menyalurkan tekanan yang dirasakan prajurit. Negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat telah mulai mengintegrasikan layanan kesehatan mental dalam sistem pengelolaan personel militernya dan menunjukkan hasil yang

⁵ Tanielian, T., & Jaycox, L. H. (2008). *Invisible Wounds of War: Psychological and Cognitive Injuries, Their Consequences, and Services to Assist Recovery*. RAND Corporation.

⁶ Ibid.,

⁷ Harvey, S. B., Hatch, S. L., Jones, M., Hull, L., Rona, R. J., & Wessely, S. (2006). Psychiatric Disorder and Separation From Military Service. *The American Journal of Psychiatry*, 163(4), 733-735.

lebih baik dalam menurunkan angka disersi.⁸ Oleh karena itu, Indonesia perlu mengevaluasi kebijakan hukum militer yang ada dan mengarah pada pendekatan yang lebih manusiawi dan adaptif terhadap kondisi riil di lapangan. Hal ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan prajurit, tetapi juga untuk menjaga efektivitas dan stabilitas institusi militer secara menyeluruh.

2. Hukum Militer Di Indonesia Mengatur Dan Menanggapi Tindak Pidana Disersi

Hukum militer di Indonesia secara tegas mengatur tindak pidana disersi sebagai salah satu bentuk pelanggaran disiplin berat yang merugikan stabilitas dan efektivitas institusi militer. Ketentuan ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), khususnya dalam Pasal 87 sampai Pasal 94, yang mengklasifikasikan disersi berdasarkan durasi ketidakhadiran dan kondisi kepergiannya baik dalam masa damai maupun masa perang. Pasal 87 KUHPM menyebutkan bahwa setiap prajurit yang dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa izin lebih dari 30 hari dapat dikenakan pidana maksimal 5 tahun penjara. Penegakan hukum terhadap disersi ini ditujukan untuk menjaga kedisiplinan, loyalitas, dan keteraturan dalam lingkungan militer yang bersifat hierarkis dan operasional. Penegakan aturan tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas serta kesiapan tempur prajurit, sekaligus memastikan stabilitas organisasi militer secara keseluruhan.

Bentuk-bentuk disersi dalam hukum militer Indonesia secara umum diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, sebagaimana dijelaskan oleh *Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (TNI)* dan diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kategori pertama adalah disersi murni, yaitu tindakan seorang prajurit yang dengan sengaja meninggalkan kesatuannya dengan maksud untuk tidak kembali dan menarik diri secara permanen dari kewajiban dinas militer. Maksud dari frasa “untuk selama-lamanya” dalam konteks ini merujuk pada niat untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan institusi militer tanpa ada keinginan untuk kembali menjalankan tugas.⁹ Sementara itu, bentuk kedua adalah disersi dengan keadaan memberatkan. Meski tidak secara eksplisit dijelaskan secara rinci dalam semua dokumen populer, namun dalam praktik hukum militer, bentuk ini mencakup disersi yang dilakukan dalam situasi-situasi khusus yang memperberat pelanggaran, seperti ketika negara dalam keadaan perang, atau saat prajurit sedang menjalankan tugas operasi penting. Dalam konteks ini, disersi dipandang sebagai pelanggaran berat karena dilakukan dalam kondisi yang menuntut kesiapan dan loyalitas penuh dari setiap personel militer.¹⁰

Pendekatan normatif dalam penanganan disersi belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas motif dan latar belakang dari tindakan disersi. Sistem hukum militer cenderung bersifat represif dengan fokus pada pemidanaan, tanpa mekanisme yang cukup kuat untuk mempertimbangkan faktor psikososial yang mungkin melatarbelakangi perilaku tersebut. Dalam praktik peradilan militer, pendekatan yang digunakan masih menitikberatkan pada unsur “kesengajaan meninggalkan tugas”, bukan pada evaluasi kondisi psikologis atau situasi yang memicu keputusan prajurit untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Hal ini menyebabkan adanya potensi kriminalisasi terhadap individu yang sesungguhnya mengalami tekanan mental berat atau trauma akibat penugasan. Ketiadaan prosedur asesmen kejiwaan sebelum penjatuhan sanksi juga menjadi bukti lemahnya integrasi perspektif kesehatan mental dalam sistem hukum militer Indonesia.

⁸ Hepner, K. A., Roth, C. P., Sloss, E. M., Paddock, S. M., Iyiewuare, P. O., Timmer, M. J., & Pincus, H. A. (2017). *Quality of Care for PTSD and Depression in the Military Health System*. RAND Corporation.

⁹ Sianturi, S.R. (2010). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia

¹⁰ Ibid.,

Disersi juga ditangani melalui Hukum Disiplin Militer, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI. Undang-undang ini memberi ruang bagi atasan langsung untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran yang tidak masuk kategori pidana, seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, hingga penahanan ringan.¹¹ Namun, dalam konteks disersi berat yang melampaui batas waktu tertentu, penanganan dialihkan sepenuhnya ke peradilan militer. Artinya, mekanisme alternatif penyelesaian berbasis pendekatan restoratif atau rehabilitatif masih sangat terbatas. Ini berbanding terbalik dengan beberapa negara seperti Jerman dan Belanda, yang telah memasukkan aspek mediasi, rehabilitasi, dan pengampunan bersyarat bagi prajurit yang terbukti mengalami tekanan psikis berat.¹²

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem hukum militer Indonesia sejatinya telah memiliki fondasi yang cukup kuat dalam menegakkan disiplin dan menjaga ketertiban di lingkungan TNI. Upaya-upaya untuk menanggulangi disersi melalui mekanisme hukum yang tegas mencerminkan komitmen terhadap profesionalisme militer. Namun demikian, tantangan yang dihadapi prajurit dalam konteks sosial dan psikologis dewasa ini menuntut adanya pendekatan yang lebih adaptif dan holistik. Untuk itu, Indonesia dapat mempertimbangkan pembelajaran dari negara lain. Bukan untuk menggantikan, tetapi sebagai upaya melengkapi sistem yang telah berjalan, agar penanganan disersi tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi prajurit.

D. KESIMPULAN

Fenomena disersi dalam lingkungan militer tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai manifestasi dari tekanan psikologis dan sosial yang kompleks. Interaksi antara gangguan mental seperti stres berat dan PTSD dengan tekanan sosial baik dari lingkungan kesatuan maupun keluarga mendorong prajurit untuk mengambil keputusan ekstrem, seperti meninggalkan tugas secara tidak sah. Penelitian dan studi internasional menunjukkan bahwa kondisi kesehatan mental memiliki korelasi signifikan terhadap keputusan seorang prajurit untuk keluar dari dinas aktif. Oleh karena itu, disersi perlu dipahami secara lebih holistik, dengan mempertimbangkan latar belakang individual dan sistemik yang memengaruhi tindakan tersebut.

Di Indonesia, hukum militer melalui KUHPM dan UU No. 25 Tahun 2014 telah memberikan landasan yang kuat dalam menegakkan disiplin dan menjaga stabilitas internal militer melalui penanganan disersi secara tegas dan konsisten. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan profesionalisme serta ketertiban dalam lingkungan yang menuntut kedisiplinan tinggi seperti militer. Namun, seiring dengan perkembangan pemahaman tentang pentingnya aspek psikologis dan sosial dalam perilaku prajurit, terdapat peluang bagi sistem hukum militer untuk lebih mengakomodasi mekanisme asesmen psikologis, konseling, dan program rehabilitasi sebagai pelengkap pendekatan represif. Dengan demikian, reformasi yang bersifat adaptif dan manusiawi dapat dilakukan tanpa mengurangi fungsi pengawasan dan penegakan hukum, melainkan justru memperkuat efektivitas serta keberlanjutan institusi militer di masa depan.

¹¹ Sopacua, M. G., Yuliani, A. N., & Titahelu, J. A. S. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). *Jurnal Masohi*, 2(1), 23-31.

¹² Zimmermann, P., Firnkes, S., Kowalski, J. T., Backus, J., Siegel, S., Willmund, G., & Maercker, A. (2014). Personal values in soldiers after military deployment: associations with mental health and resilience. *European Journal of Psychotraumatology*, 5(1), 22939

DAFTAR PUSTAKA

- Daeli, D. E. (2024). Peran Terapi Kognitif-Perilaku Dalam Mengurangi Gejalaptsd Pada Veteran Militer. *Literacy Notes*, 2(1).
- Gunata, I. P. (2020). Analisis Kesesuaian Pelayanan Prajurit Kesatuan Tempur Dengan Gangguan Terkait Stres Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainuddin Surakarta Tahun 2020.
- Harvey, S. B., Hatch, S. L., Jones, M., Hull, L., Rona, R. J., & Wessely, S. (2006). Psychiatric Disorder And Separation From Military Service. *The American Journal Of Psychiatry*, 163(4), 733-735.
- Hepner, K. A., Roth, C. P., Sloss, E. M., Paddock, S. M., Lyiewuare, P. O., Timmer, M. J., & Pincus, H. A. (2017). Quality Of Care For Ptsd And Depression In The Military Health System. Rand Corporation.
- Rizaki, R. (2025). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Prajurit Tni Pelaku Tindak Pidana Desersi Di Pengadilan Militer li-10 Semarang (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- S., Willmund, G., & Maercker, A. (2014). Personal Values In Soldiers After Military Deployment: Associations With Mental Health And Resilience. *European Journal Of Psychotraumatology*, 5(1), 22939
- Sianturi, S.R. (2010). Hukum Pidana Militer Di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia
- Sopacua, M. G., Yuliani, A. N., & Titahelu, J. A. S. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (Tni). *Jurnal Masohi*, 2(1), 23-31.
- Tanielian, T., & Jaycox, L. H. (2008). Invisible Wounds Of War: Psychological And Cognitive Injuries, Their Consequences, And Services To Assist Recovery. Rand Corporation.
- Wicaksana, T. W. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Oleh Anggota Militer (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar) (Doctoral Dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- Zimmermann, P., Firnkes, S., Kowalski, J. T., Backus, J., Siegel,